

Muharram dan Keutamaan Puasa di Dalamnya

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Abu Ahmad Said Yai Ardiansyah, Lc., M.A.

Editor : Tim islamhouse.com Divisi Indonesia

2014 - 1436

IslamHouse.com

فضل محرم و الصيام فيه

« باللغة الإندونيسية »

أبو أحمد سعيد يائي

مراجعة: الفريق الإندونيسي بموقع دار الإسلام

2014 - 1436

IslamHouse.com

Muharram dan Keutamaan Puasa di Dalamnya

Lafaz Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ))

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu* bahwasanya dia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Se-afdhal-afdhal* puasa setelah (puasa) *Ramadhan* adalah (puasa) di bulan Allah, *Al-Muharram*. Dan *se-afdhal-afdhal* shalat setelah *shalat fardhu* adalah *shalat* malam.”

Takhrij Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim no. 1163/2755, Imam Abu Dawud no. 2431, Imam An-Nasai no. 1613, Imam At-Tirmidzi no. 438 dan yang lainnya. Hadits ini shahih.

Faidah-faidah Hadits

Di antara faidah-faidah hadits ini adalah sebagai berikut:

1. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menamakan bulan Muharram dengan *Syahrullah* (Bulan Allah).
2. Puasa yang paling *afdhal* adalah puasa *Ramadhan* karena puasa tersebut adalah puasa yang wajib. Begitu pula dengan *shalat fardhu* dia lebih *afdhal* daripada *shalat-shalat sunnah*.
3. Puasa di bulan Muharram adalah puasa sunnah yang paling *afdhal* daripada puasa-puasa sunnah di bulan yang

lainnya. Hal ini tidak menafikan bahwa sebagian hari seperti hari 'Arafah (9 Dzul-hijjah), 6 hari di bulan Syawal, Senin dan Kamis dan yang lainnya juga memiliki keutamaan sendiri jika berpuasa di hari-hari tersebut.

4. *Shalat sunnah* yang paling utama adalah *shalat* malam. Ini juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa *shalat sunnah* di malam hari lebih utama daripada *shalat sunnah* di siang hari.

Bulan Muharram (المُحَرَّم)

Bulan Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Hijriyah. Bulan ini disebut oleh Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai *Syahrullah* (Bulan Allah). Tentunya, bulan ini memiliki keutamaan yang sangat besar.

Di zaman dahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bulan ini bukanlah dinamakan bulan *Al-Muharram*, tetapi dinamakan bulan *Shafar Al-Awwal*, sedangkan bulan *Shafar* dinamakan *Shafar Ats-Tsani*. Setelah datangnya Islam kemudian Bulan ini dinamakan *Al-Muharram*.^[1]

Al-Muharram di dalam bahasa Arab artinya adalah waktu yang diharamkan. Untuk apa? Untuk menzalimi diri-diri kita dan berbuat dosa. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَطْلُمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [

التوبة : ﴿٣٦﴾]

“Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu di keempat bulan itu.” (QS At-Taubah: 36)

Diriwayatkan dari Abu Bakrah *radhiallahu ‘anhu*, bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

((...)) السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَسَعْبَانَ ((

“Setahun terdiri dari dua belas bulan. Di antaranya ada empat bulan haram, tiga berurutan, yaitu: *Dzul-Qa’dah*, *Dzul-Hijjah* dan *Al-Muharram*, serta *Rajab Mudhar* yang terletak antara *Jumadadan Sya’ban*. “[2]

Pada ayat di atas Allah *subhanahu wa ta’ala* berfirman:

﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾

“Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di dalamnya”, karena berbuat dosa pada bulan-bulan haram ini lebih berbahaya daripada di bulan-bulan lainnya. Qatadah *rahimahullah* pernah berkata:

إِنَّ الظُّلْمَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرْمِ أَعْظَمُ خَطِيئَةً وَوِزْرًا مِنَ الظُّلْمِ فِي مَا سِوَاهَا وَإِنْ كَانَ الظُّلْمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَظِيمًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُعَظِّمُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ

“Sesungguhnya berbuat kezaliman pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada berbuat kezaliman di selain bulan-bulan tersebut. Meskipun berbuat zalim pada setiap keadaan bernilai besar, tetapi Allah membesarkan segala urusannya sesuai apa yang dikehendaki-Nya.”[3]

Ibnu 'Abbas *radhiallahu 'anhuma* berkata:

(...فَجَعَلَهُنَّ حُرْمًا وَعَظَّمَ حُرْمَاتِهِنَّ وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمَ)

“...Kemudian Allah menjadikannya bulan-bulan haram, membesarkan hal-hal yang diharamkan di dalamnya dan menjadikan perbuatan dosa di dalamnya lebih besar dan menjadikan amalan soleh dan pahala juga lebih besar.”[4]

Haramkah berperang di bulan-bulan haram?

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Jumhur ulama memandang bahwa larangan berperang pada bulan-bulan ini telah di-*naskh* (dihapuskan), karena Allah *subhanahu wa ta'alab*berfirman:

﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]

[

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka.” (QS At-Taubah: 5)

Sebagian ulama mengatakan bahwa larangan berperang pada bulan-bulan tersebut, tidak dihapuskan dan sampai sekarang masih berlaku. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa tidak boleh memulai peperangan pada bulan-bulan ini, tetapi jika perang tersebut dimulai sebelum bulan-bulan haram dan masih berlangsung pada bulan-bulan haram, maka hal tersebut diperbolehkan.

Pendapat yang tampaknya lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama. Karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerangi

penduduk Thaif pada bulan *Dzul-Qa'dah* pada peperangan Hunain.[5]

Keutamaan Berpuasa di Bulan Muharram

Hadits di atas menunjukkan disunnahkannya berpuasa selama sebulan penuh di bulan Muharram atau sebagian besar bulan Muharram. Jika demikian, mengapa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak berpuasa sebanyak puasa beliau di bulan Sya'ban? Para ulama memberikan penjelasan, bahwa kemungkinan besar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mengetahui keutamaan bulan Muharram tersebut kecuali di akhir umurnya atau karena pada saat itu, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memiliki banyak *udzur* seperti: safar, sakit atau yang lainnya.

Keutamaan Berpuasa di Hari 'Asyura (10 Muharram)

Di bulan Muharram, berpuasa 'Asyura tanggal 10 Muharram sangat ditekankan, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

((...وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ))

“... Dan puasa di hari 'Asyura' saya berharap kepada Allah agar dapat menghapuskan (dosa) setahun yang lalu.”[6]

Ternyata puasa 'Asyura' adalah puasa yang telah dikenal oleh orang-orang Quraisy sebelum datangnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Mereka juga berpuasa pada hari tersebut. 'Aisyah *radhiallahu 'anha* berkata:

كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

“Dulu hari ‘Asyura, orang-orang Quraisy mempuasainya di masa Jahiliyah. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga mempuasainya. Ketika beliau pindah ke Madinah, beliau mempuasainya dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Ketika diwajibkan puasa Ramadhan, beliau meninggalkan puasa ‘Asyura’. Barang siapa yang ingin, maka silakan berpuasa. Barang siapa yang tidak ingin, maka silakan meninggalkannya.” [7]

Keutamaan Berpuasa Sehari Sebelumnya

Selain berpuasa di hari ‘Asyura disukai untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram, karena Nabii *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah berkeinginan, jika seandainya tahun depan beliau hidup, beliau akan berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Tetapi ternyata Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* wafat pada tahun tersebut.

عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعْظَمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: ((فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ)) قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوَفِّي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.

Diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Abbas *radhiallahu ‘anhuma* bahwasanya dia berkata, “ketika Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ketika berpuasa di hari ‘Asyura’ dan memerintahkan manusia untuk berpuasa, para sahabat pun berkata, ‘Ya Rasulullah! Sesungguhnya hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.’ Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pun berkata, ‘Apabila tahun depan -insya Allah- kita akan berpuasa dengan tanggal 9

(Muharram).’ Belum sempat tahun depan tersebut datang, ternyata Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* meninggal.” [8]

Banyak ulama mengatakan bahwa disunnahkan juga berpuasa sesudahnya yaitu tanggal 11 Muharram. Di antara mereka ada yang berdalil dengan hadits Ibnu ‘Abbas berikut:

((صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا))

“Berpuasalah kalian pada hari ‘Asyura’ dan selisihilah orang-orang Yahudi. Berpuasalah sebelumnya atau berpuasalah setelahnya satu hari.” [9]

Akan tetapi hadits ini lemah dari segi sanadnya (jalur periwayatan haditsnya).

Meskipun demikian, bukan berarti jika seseorang ingin berpuasa tanggal 11 Muharram hal tersebut terlarang. Tentu tidak, karena puasa tanggal 11 Muharram termasuk puasa di bulan Muharram dan hal tersebut disunnahkan.

Sebagian ulama juga memberikan alasan, jika berpuasa pada tanggal 11 Muharram dan 9 Muharram, maka hal tersebut dapat menghilangkan keraguan tentang bertepatan atau tidakkah hari ‘Asyura (10 Muharram) yang dia puasai tersebut, karena bisa saja penentuan masuk atau tidaknya bulan Muharram tidak tepat. Apalagi untuk saat sekarang, banyak manusia tergantung dengan ilmu astronomi dalam penentuan awal bulan, kecuali pada bulan Ramadhan, Syawal dan Dzul-Hijjah.

Tingkatan berpuasa ‘Asyura yang disebutkan oleh para ahli fiqh

Para ulama membuat beberapa tingkatan dalam berpuasa di hari ‘Asyura ini, sebagai berikut:

Tingkatan pertama: Berpuasa pada tanggal 9, 10 dan 11 Muharram.

Tingkatan kedua: Berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram.

Tingkatan ketiga: Berpuasa pada tanggal 10 dan 11 Muharram.

Tingkatan keempat: Berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharram.

Sebagian ulama mengatakan makruhnya berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharram, karena hal tersebut mendekati penyerupaan dengan orang-orang Yahudi. Yang berpendapat demikian di antaranya adalah: Ibnu 'Abbas, Imam Ahmad dan sebagian madzhab Abi Hanifah.

Allahu a'lam, pendapat yang kuat tidak mengapa berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharram, karena seperti itulah yang dilakukan oleh Rasulullah selama beliau hidup.

Hari 'Asyura, Hari Bergembira atau Hari Bersedih?

Kaum muslimin mengerjakan puasa sunnah pada hari ini. Sedangkan banyak di kalangan manusia, memperingati hari ini dengan kesedihan dan ada juga yang memperingati hari ini dengan bergembira dengan berlapang-lapang dalam menyediakan makanan dan lainnya.

Kedua hal tersebut salah. Orang-orang yang memperingatinya dengan kesedihan, maka orang tersebut laiknya aliran Syi'ah yang memperingati hari wafatnya Husain bin 'Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Husain radhiallahu 'anhu terbunuh di Karbala' oleh orang-orang yang mengaku mendukungnya. Kemudian orang-orang Syi'ah pun menjadikannya sebagai hari penyesalan dan kesedihan atas meninggalnya Husain.

Di Iran, yaitu pusat penyebaran Syi'ah saat ini, merupakan suatu pemandangan yang wajar, kaum lelaki melukai kepala-kepala dengan pisau mereka hingga mengucurkan darah, begitu pula dengan kaum wanita mereka melukai punggung-punggung mereka dengan benda-benda tajam.

Begitu pula menjadi pemandangan yang wajar mereka menangis dan memukul wajah mereka, sebagai lambang kesedihan mereka atas terbunuhnya Husain radhiallahu ‘anhu.

Padahal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ وَشَقَّ الجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ))

“Bukan termasuk golonganku orang yang menampar-nampar pipinya, merobek-robek baju dan berteriak-teriak seperti teriakan orang-orang di masa Jahiliyah.”**[10]**

Kalau dipikir, mengapa mereka tidak melakukan hal yang sama di hari meninggalnya ‘Ali bin Abi Thalib, Padahal beliau juga wafat terbunuh?

Di antara manusia juga ada yang memperingatinya dengan bergembira. Mereka sengaja memasak dan menyediakan makanan lebih, memberikan nafkah lebih dan bergembira layaknya ‘*idul-fithri*’.

Mereka berdalil dengan hadits lemah:

((مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَزَلْ فِي سَعَةٍ سَائِرَ سَنَتِهِ))

“Barang siapa yang berlapang-lapang kepada keluarganya di hari ‘Asyura’, maka Allah akan melapangkannya sepanjang tahun tersebut.”**[11]**

Dan perlu diketahui merayakan hari ‘Asyura’ dengan seperti ini adalah bentuk penyerupaan dengan orang-orang Yahudi. Mereka bergembira pada hari ini dan menjadikannya sebagai hari raya.

Demikianlah sedikit pembahasan tentang bulan Muharram dan keutamaan berpuasa di dalamnya. Mudah-mudahan kita bisa mengawali

tahun baru Islam ini dengan ketaatan. Dan Mudahannya tulisan ini bermanfaat. Amin.

Daftar Pustaka

1. Ad-Dibaj 'Ala Muslim. Jalaluddin As-Suyuthi.
2. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al-Hajjaj. Imam An-Nawawi.
3. Fiqhussunnah. Sayyid Sabiq.
4. Risalah fi Ahadits Syahrillah Al-Muharram. 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. <http://www.islamlight.net/>
5. Tuhfatul-Ahwadzi. Muhammad 'Abdurrahman Al-Mubarakfuri.
6. Buku-buku hadits dan tafsir dalam catatan kaki (footnotes) dan buku-buku lain yang sebagian besar sudah dicantumkan di footnotes.

[1] Lihat penjelasan As-Suyuthi dalam Ad-Dibaj 'ala Muslim tentang hadits di atas.

[2] HR Al-Bukhari no. 3197 dan Muslim no. 1679/4383.

[3] Tafsir Ibnu Abi Hatim VI/1793.

[4] Tafsir Ibnu Abi Hatim VI/1791.

[5] Lihat Tafsir Al-Karim Ar-Rahman hal. 218, tafsir Surat Al-Maidah: 2.

[6] HR Muslim no. 1162/2746.

[7] HR Al-Bukhari no. 2002.

[8] HR Muslim no. 1134/2666.

[9] HR Ahmad no. 2153, Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra no. 8189 dan yang lainnya. Syaikh Syu'aib dan Syaikh Al-Albani menghukumi hadits ini lemah.

[10] HR Al-Bukhari 1294.

[11] HR Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir no. 9864 dari Abdullah bin Mas'ud dan Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'ab no. 3513,3514 dan 3515 dari 'Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Keseluruhan jalur tersebut lemah dan tidak mungkin saling menguatkan, sebagaimana dijelaskan dengan rinci oleh Syaikh Al-Albani dalam Adh-Dha'ifah no. 6824.

Sumber : <http://kajiansaid.wordpress.com>